

ETIKA PROFESI POLISI

DOSEN PENGAMPU : PROF. DR. EDI WARMAN, S.H., M.H



DISUSUN OLEH :

ATIKA AGILLA BR SIREGAR

208400101

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

KATA PENGANTAR

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai anomali atau ketidakpatuhan terhadap etika profesi polisi yang sering terjadi dalam praktik kepolisian. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kekerasan yang berlebihan, dan penyalahgunaan informasi akan dibahas sebagai contoh-contoh pelanggaran etika yang perlu diatasi dengan serius. Selanjutnya, paper ini akan membahas pengaturan hukum yang mengatur dan mengawasi praktik profesi polisi yang baik, termasuk undang-undang, peraturan internal, dan mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk menegakkan etika profesi. Selain itu, paper ini juga akan mengidentifikasi kriteria atau karakteristik yang menjadikan seseorang sebagai praktisi profesi polisi yang baik. Integritas dan etika pribadi, kompetensi dan keahlian profesional, keadilan dan ketidakberpihakan, serta kemampuan komunikasi dan hubungan masyarakat akan dianalisis sebagai atribut penting yang harus dimiliki oleh polisi yang beretika baik. Terakhir, paper ini akan menyajikan beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki etika profesi polisi. Pendidikan dan pelatihan yang kuat, penerapan kebijakan organisasi yang jelas, peran lembaga pendidikan hukum, kolaborasi dengan masyarakat, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fokus dari saran-saran tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang anomali yang terjadi dalam praktik profesi polisi, pengaturan hukum yang efektif, kriteria polisi yang beretika baik, dan langkah-langkah untuk meningkatkan etika profesi, diharapkan paper ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik kepolisian dan membangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yang mereka layani.

Salam,

[Penulis]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	6
BAB II PEMBAHASAN.....	7
2.1 Anomali Etika Profesi Yang Sering Terjadi Dalam Praktik Profesi Polisi	7
2.2 Pengaturan Hukum Dalam Mengatur Dan Mengawasi Praktik Profesi Dosen.....	8
2.3 Kriteria Praktisi Profesi Dosen Yang Baik	9
2.4 Penerapan Kebijakan Mendorong Perkembangan Praktisi Profesi Dosen	10
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan.....	13
3.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi polisi memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Polisi bertugas untuk menjalankan hukum, mencegah kejahatan, serta memberikan perlindungan kepada warga negara. Dalam menjalankan tugasnya, polisi seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan memerlukan pengambilan keputusan yang tepat, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Etika profesi polisi merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan polisi dalam konteks pekerjaan mereka. Etika memiliki peran penting dalam membentuk polisi yang berintegritas, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Etika profesi polisi berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa polisi bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, profesi polisi telah menjadi sorotan publik di berbagai negara. Kejadian-kejadian seperti pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan-tindakan tidak etis lainnya telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas di masyarakat. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat dan menegakkan etika profesi polisi¹. Pentingnya etika profesi polisi mencakup beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama, etika berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Polisi memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menjalankan tugas mereka, dan etika membantu memastikan bahwa kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Polisi harus mampu menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana, memperlakukan semua individu secara adil, dan melindungi hak-

¹ Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, and Puti Priyana, "PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN," *WIDYA YURIDIKA : JURNAL HUKUM*, vol. 4, no. 1, 2021.

hak mereka tanpa adanya diskriminasi. Kedua, etika profesi polisi berkaitan dengan integritas dan kejujuran. Polisi harus mempertahankan integritas mereka dalam segala situasi. Mereka harus menunjukkan kejujuran dan transparansi dalam tindakan mereka, tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi, penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Integritas dan kejujuran adalah aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Ketiga, etika profesi polisi mencakup tanggung jawab profesional. Polisi harus menjalankan tugas mereka dengan kompeten, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas kepolisian. Tanggung jawab profesional juga mencakup kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan mereka, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan².

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, profesi polisi menghadapi tantangan etika yang semakin kompleks. Polisi harus menghadapi isu-isu seperti penanganan kejahatan siber, privasi data, dan etika penggunaan teknologi pemantauan. Mereka perlu memahami implikasi etis dari penggunaan teknologi tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugas mereka. Dalam paper ini, kami bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya etika profesi polisi dalam konteks yang luas. Kami akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam menjalankan etika, termasuk masalah-masalah yang timbul dalam situasi-situasi yang kompleks. Selain itu, kami akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat dan menegakkan standar etika profesi polisi, baik melalui pendidikan, pelatihan, kebijakan organisasi, maupun mekanisme akuntabilitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika profesi polisi, diharapkan dapat tercipta lingkungan kepolisian yang lebih profesional, adil, dan terpercaya bagi masyarakat. Etika profesi polisi bukan hanya menjadi

² Agus Raharjo and Angkasa, "PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011.

panduan bagi individu polisi dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan kepercayaan publik dan membangun hubungan positif antara polisi dan masyarakat yang mereka layani.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

- a. Bagaimana anomali atau ketidakpatuhan terhadap etika profesi yang sering terjadi dalam praktik profesi polisi?
- b. Bagaimana pengaturan hukum mengatur dan mengawasi praktik profesi polisi yang baik?
- c. Apa kriteria atau karakteristik yang menjadikan seseorang sebagai praktisi profesi polisi yang baik?
- d. Bagaimana penerapan kebijakan atau langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga pendidikan hukum atau organisasi profesi untuk mendorong perkembangan praktisi profesi polisi yang lebih baik?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Anomali Etika Profesi Yang Sering Terjadi Dalam Praktik Profesi Polisi

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan anomali yang sering terjadi dalam praktik profesi polisi. Beberapa kasus mencatat adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan diskriminatif. Contohnya termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap tahanan atau warga yang tidak bersalah, atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau orientasi seksual. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan menggoyahkan fondasi etika profesi polisi yang seharusnya bertujuan melindungi dan melayani masyarakat dengan integritas. Praktik korupsi dan penyuapan juga menjadi masalah serius dalam profesi polisi. Dalam beberapa kasus, polisi terlibat dalam penerimaan suap atau pemerasan, dengan mengorbankan integritas mereka demi keuntungan pribadi. Korupsi semacam ini dapat menghalangi proses penegakan hukum yang adil dan merusak kredibilitas lembaga kepolisian. Ketika polisi terlibat dalam korupsi, mereka mengabaikan tanggung jawab mereka untuk menjaga keadilan dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati³.

Penyalahgunaan kekerasan oleh polisi juga merupakan anomali yang sering terjadi dalam praktik profesi tersebut. Dalam beberapa situasi, polisi menggunakan kekerasan yang berlebihan atau tidak proporsional dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini dapat terjadi dalam penangkapan, penahanan, atau tindakan penegakan hukum lainnya. Penggunaan kekerasan yang tidak terkendali tidak hanya melanggar etika profesi polisi, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu yang berhadapan dengan polisi. Polisi yang baik harus menguasai teknik non-kekerasan,

³ Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, and Puti Priyana, "PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN," *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM*, vol. 4, no. 1, 2021.

memprioritaskan penggunaan kekuatan minimal yang diperlukan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan tugas mereka. Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi juga merupakan anomali yang sering terjadi dalam praktik profesi polisi. Polisi diharapkan untuk melindungi privasi individu dan hanya menggunakan informasi yang mereka peroleh untuk kepentingan penegakan hukum yang sah. Namun, dalam beberapa kasus, polisi dapat melanggar privasi individu atau menyalahgunakan informasi yang mereka akses dalam tugas mereka. Hal ini bisa termasuk penyadapan ilegal, penggunaan informasi pribadi untuk keuntungan pribadi, atau mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin yang tepat. Pelanggaran semacam ini merusak kepercayaan masyarakat dan mengancam hak asasi individu yang dilindungi oleh hukum.

2.2 Pengaturan Hukum Dalam Mengatur Dan Mengawasi Praktik Profesi Dosen

Peraturan hukum memainkan peran penting dalam mengatur perilaku polisi dan menegakkan etika profesi. Ada berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk mengatur tindakan polisi dengan prinsip-prinsip etika yang benar. Ini termasuk adanya kode etik yang menguraikan standar perilaku yang diharapkan dari polisi, peraturan internal kepolisian yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka, serta hukum pidana yang menetapkan sanksi untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh polisi. Regulasi semacam itu bertujuan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas bagi polisi, memastikan bahwa mereka bertindak secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam melaksanakan tugas mereka.

Pengawasan dan akuntabilitas terhadap praktik profesi polisi juga penting dalam menjaga kepatuhan terhadap etika profesi. Untuk itu, berbagai lembaga atau mekanisme telah didirikan untuk mengawasi dan menegakkan standar etika dalam praktik kepolisian. Unit internal pengawas dalam kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap keluhan atau pelanggaran yang melibatkan polisi. Selain itu, komisi kepolisian independen atau badan ombudsman seringkali didirikan untuk memberikan pengawasan eksternal terhadap polisi dan menjamin bahwa prinsip-

prinsip etika dipatuhi dengan benar. Mekanisme semacam itu memastikan bahwa polisi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka, dan memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis yang mereka saksikan. Pelanggaran terhadap etika profesi polisi dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Jika seorang polisi melanggar kode etik, peraturan internal, atau melakukan tindakan melawan hukum, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai. Implikasi hukum dapat mencakup sanksi disiplin internal, penghentian tugas, atau proses hukum pidana. Melalui tanggung jawab hukum yang jelas, polisi ditekan untuk bertindak sesuai dengan standar etika dan mencegah pelanggaran. Selain itu, implikasi hukum yang jelas juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan polisi atau tindakan melawan hukum lainnya⁴.

2.3 Kriteria Praktisi Profesi Dosen Yang Baik

Integritas adalah karakteristik penting yang harus dimiliki oleh seorang praktisi profesi polisi yang baik. Integritas mencerminkan kesungguhan polisi dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang benar. Seorang polisi yang memiliki integritas akan bertindak dengan kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan menunjukkan moralitas yang tinggi dan menjaga standar etika profesi polisi dalam setiap tindakan mereka. Integritas yang kokoh memberikan dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan menegaskan komitmen polisi untuk melayani masyarakat dengan integritas dan keadilan. Kompetensi dan keahlian profesional adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang polisi yang baik. Polisi yang kompeten memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Mereka harus memahami hukum, prosedur penegakan hukum, teknik investigasi, dan keterampilan komunikasi yang relevan. Selain itu, polisi yang

⁴ Yanius Rajalahu, "PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA," *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2013.

baik terus mengembangkan diri mereka melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan keahlian profesional. Kompetensi dan keahlian profesional yang kuat memungkinkan polisi untuk merespons situasi dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Keadilan adalah prinsip penting dalam praktik profesi polisi yang baik. Polisi harus bertindak secara adil, tidak memihak, dan menghindari diskriminasi dalam setiap situasi. Mereka harus memperlakukan semua individu dengan hormat, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Keadilan juga berarti polisi menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan menjadi tidak berpihak, polisi dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, mengurangi ketegangan sosial, dan memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian⁵.

Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk menjalin hubungan positif dengan masyarakat adalah aspek penting dari praktisi profesi polisi yang baik. Polisi harus mampu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan empatik dengan berbagai kelompok masyarakat yang mereka layani. Mereka harus mampu mendengarkan dengan baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan merespons dengan sensitivitas. Polisi yang efektif dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat dapat membangun kepercayaan, memfasilitasi kolaborasi, dan meningkatkan kerjasama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

2.4 Penerapan Kebijakan Mendorong Perkembangan Praktisi Profesi Dosen

Pendidikan yang kuat dan pelatihan berkelanjutan adalah faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman etika profesi polisi dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Lembaga pendidikan polisi harus menyediakan program pendidikan yang

⁵ Cindy Destiani, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, "ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK," *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 02, no. 06, 2023.

komprehensif, yang mencakup pemahaman mendalam tentang etika, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip profesi polisi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pengembangan karier polisi, dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka seiring dengan perkembangan teknologi, kebijakan hukum, dan tantangan sosial yang terus berkembang. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, polisi dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang etika profesi, menginternalisasikan nilai-nilai yang benar, dan mengaplikasikan keterampilan yang relevan dalam setiap tugas yang mereka hadapi. Lembaga kepolisian perlu mengadopsi kebijakan yang kuat untuk mempromosikan etika profesi. Hal ini dapat mencakup penyusunan dan penerapan kode etik yang jelas dan komprehensif yang menjadi panduan untuk perilaku polisi. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme yang efektif untuk melaporkan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi. Ini bisa melibatkan pembentukan unit internal yang independen atau lembaga eksternal yang bertugas untuk menyelidiki pelanggaran dan menegakkan akuntabilitas. Lembaga kepolisian juga dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan perilaku etis dan profesional yang luar biasa, sebagai upaya untuk mendorong praktik yang lebih baik⁶.

Lembaga pendidikan hukum memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon polisi dengan pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang etika profesi polisi. Kurikulum pendidikan hukum harus mencakup mata pelajaran yang membahas etika, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, lembaga pendidikan hukum dapat memperkuat komponen praktik dalam pendidikan polisi, termasuk simulasi, studi kasus, dan diskusi etis. Dengan memasukkan pendidikan etika yang kokoh dalam kurikulum, lembaga pendidikan hukum dapat mempersiapkan calon polisi dengan landasan etis yang kuat sebelum mereka terjun ke lapangan. Kerjasama antara kepolisian, masyarakat, dan organisasi

⁶ KAMARUDDIN, "PENGARUH KOMPETENSI, DISIPLIN, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA POLISI PADA POLRES JENEPONTO," *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, vol. 1, no. 1, 2021.

masyarakat sipil sangat penting dalam membangun praktisi profesi polisi yang lebih baik dan mempromosikan etika profesi. Kepolisian harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan kekhawatiran dan masukan mereka, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan kepolisian. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan, dialog, atau program kemitraan yang melibatkan pemangku kepentingan yang beragam. Melalui kolaborasi ini, polisi dapat memahami kebutuhan masyarakat yang mereka layani, merespons dengan lebih baik, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, sehingga memperkuat integritas dan etika profesi polisi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Etika profesi polisi merupakan faktor penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Dalam upaya mempromosikan praktik yang lebih baik, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi anomali atau ketidakpatuhan terhadap etika profesi yang sering terjadi dalam praktik profesi polisi. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kekerasan yang berlebihan, dan penyalahgunaan informasi adalah contoh-contoh ketidakpatuhan tersebut yang harus diatasi dengan serius. Pengaturan hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi praktik profesi polisi yang baik. Undang-undang, peraturan internal, dan hukum pidana yang berlaku harus menegaskan standar perilaku yang diharapkan dari polisi dan menyediakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Pengawasan internal, komisi kepolisian independen, dan badan ombudsman adalah lembaga yang perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap etika profesi.

Beberapa kriteria atau karakteristik yang menjadikan seseorang sebagai praktisi profesi polisi yang baik meliputi integritas dan etika pribadi, kompetensi dan keahlian profesional, keadilan dan ketidakberpihakan, serta kemampuan komunikasi dan hubungan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan yang kuat harus menjadi bagian integral dari perkembangan praktisi polisi untuk meningkatkan pemahaman etika dan pengembangan keterampilan yang relevan. Penerapan kebijakan dan langkah-langkah konkret juga diperlukan untuk mendorong perkembangan praktisi profesi polisi yang lebih baik. Pengembangan kebijakan organisasi yang berfokus pada etika profesi, peran lembaga pendidikan hukum dalam mempersiapkan calon polisi dengan pengetahuan yang kuat tentang etika, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan adalah langkah penting dalam memperkuat etika profesi polisi. Dengan memperkuat kesadaran akan etika profesi polisi dan menerapkan langkah-langkah yang disebutkan di atas, diharapkan dapat tercipta lingkungan kepolisian yang lebih

profesional, adil, dan terpercaya. Etika profesi polisi bukan hanya menjadi panduan bagi individu polisi dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan kepercayaan masyarakat dan membangun hubungan positif antara polisi dan masyarakat yang mereka layani. Dalam akhirnya, menghormati etika profesi polisi adalah landasan yang kuat untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

3.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk memperbaiki etika profesi polisi:

1. Lembaga pendidikan polisi perlu meningkatkan pemahaman tentang etika profesi dan nilai-nilai yang terkait melalui pendidikan dan pelatihan yang kuat.
2. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus ditingkatkan untuk memastikan polisi bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. Lembaga kepolisian perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang etika profesi polisi.
4. Kerjasama antara kepolisian, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil harus ditingkatkan.
5. Lembaga kepolisian harus berkomitmen untuk menjadi lebih transparan dalam tindakan mereka.
6. Lembaga kepolisian perlu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan profesional polisi.

Implementasi saran-saran ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam etika profesi polisi, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat, mengurangi anomali dan pelanggaran, serta mendorong perkembangan praktisi profesi polisi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, and Puti Priyana, “PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN,” *WIDYA YURIDIKA : JURNAL HUKUM*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [2] Agus Raharjo and Angkasa, “PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011.
- [3] Yanius Rajalahu, “PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,” *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2013.
- [4] Cindy Destiani, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, “ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK,” *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 02, no. 06, 2023.
- [5] KAMARUDDIN, “PENGARUH KOMPETENSI, DISIPLIN, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA POLISI PADA POLRES JENEPONTO,” *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, vol. 1, no. 1, 2021.